



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat lahir di Bayang, tanggal 4 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Pegawai Swasta, nomor induk kependudukan (NIK) 1508034402950001, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email: rizaputritanjung@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat lahir di Jambi, tanggal 24 Februari 1992, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Muara Bungo, sebagaimana

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 062/04/VI/2018, tertanggal 20 November 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : anak, lahir, 09 November 2019 usia 5 tahun, pendidikan Paud, dan anak Penggugat dengan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat membobolkan reking orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat menggadaikan surat-surat berharga dan barang/alat milik orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (secara verbal);
4. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah prilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
5. Bahwa Puncaknya pada bulan April tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang disebabkan Tergugat mengadaikan BPKB mobil orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan orag tua Penggugat oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan masing-masing hadir di persidangan, Hakim Tunggal telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya, ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator Hidayah, S.H.I., dan berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 9 Januari 2025, antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian dengan beberapa point kesepakatan diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa, para pihak adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2018, dan telah tercatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 062/04/VI/2018, tertanggal 20 November 2023;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak bernama Putri Cahya Maulidia, perempuan, lahir di Bungo 9 November 2019;

Pasal 2

Hak Asuh dan Hadhanah (pemeliharaan) anak

- (1) Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bungo 9 November 2019, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, hingga anak tersebut dapat memilih sendiri hak asuh atas dirinya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
- (2) Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak dipersulit atau dihalang-halangi jika ingin bertemu dengan anak;

Pasal 3

- (1) Selama anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) di atas berada dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat berkewajiban untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan, diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut mandiri dan atau dewasa telah berusia 21 tahun atau telah menikah;

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian objek ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa, para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum tentang perceraian kepada hakim yang menyidangkan perkara ini untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perceraian tidak ada kesepakatan dalam mediasi maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa hakim bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat (*court calendar*) rencana persidangan selanjutnya dengan agenda yang telah ditetapkan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir secara elektronik untuk menyampaikan jawaban ataupun dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Nomor 062/04/VI/2018, tanggal 20 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi.

1. Saksi I, lahir di Bungo, tanggal 3 Oktober 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sri Soedewi, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Yogie Pratama Putra;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Bungo Barat dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat membobol rekening milik orang tua Penggugat, Tergugat menggadaikan surat-surat berharga milik orang tua Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi pernah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah sejak bulan April 2024 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Cahya Maulidia, lahir tanggal 9 November 2019, umur 5 tahun saat ini berada dalam aduan Penggugat selaku ibu kandungnya;

2. Saksi II, lahir di Padang, tanggal 9 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sri Soedewi, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Yogie Pratama Putra;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Bungo Barat dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat membobol rekening milik orang tua Penggugat, Tergugat menggadaikan surat-surat berharga milik orang tua Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi pernah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah sejak bulan April 2024 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengusahakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Cahya Maulidia, lahir tanggal 9 November 2019, umur 5 tahun saat ini berada dalam aduan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti apapun karena Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah lagi hadir menghadap di persidangan meskipun Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan dengan memanggil Tergugat untuk hadir di persidangan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tetap tidak hadir sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap kesimpulan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat tercatat untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4)

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Hidayah, S.H.I., berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 9 Januari 2025 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat membobol rekening milik orang tua Penggugat, Tergugat menggadaikan surat-surat berharga milik orang tua Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah rumah sejak bulan April 2024 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada memberikan jawaban, meskipun Hakim bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat telah membuat jadwal persidangan berikutnya (*court calender*) namun Tergugat tidak hadir secara elektronik dan pada saat sidang pembuktian Tergugat juga tidak hadir di persidangan, oleh karena itu Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". Berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perkara ini meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan secara elektronik, namun oleh karena Hakim Tunggal telah memberikan waktu kepada Tergugat dengan menunda persidangan, maka untuk memenuhi azas tersebut cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini kepada tahap pembuktian;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada memberikan jawaban dan tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai),serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan tentang dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2018, yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara perceraian ini (*legitima persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat selaku tante dan saudara sepupu Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.



disebabkan masalah tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2024, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan keterangan saksi yang lainnya juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena Tergugat pada tahap pembuktian tidak hadir di persidangan meskipun Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai Tergugat telah mengabaikan haknya untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi Pasal 309R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bungo Barat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sering ribut dan bertengkar disebabkan karena Tergugat membobol rekening milik orang tua Penggugat, Tergugat menggadaikan surat-surat berharga milik orang tua Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.



berpisah rumah sejak bulan April 2024 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan April 2024 yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu "Pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak bulan April 2024 yang lalu hingga sekarang tidak pernah ada keinginan dari masing-masing pihak untuk bersatu kembali dan bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan fakta Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan April 2024, dan sejak berpisah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat akan sulit tercapai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat al-Rum ayat 21 yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi) akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Terlebih dalam perkara *a quo* telah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* telah nyata pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2024 yang lalu sebagai akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, hingga sekarang sudah berjalan 8 (delapan) bulan, selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.



kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

إنَّ الشارعَ الحكيمَ أحلَّ الطَّلَاقَ وكرهه إلا إذا كان لمصلحة تعود على الرجال أو على المرأة أو عليهما معا

Artinya : *“Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya”*.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta telah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.



dengan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan saksi I dan saksi II masing-masing adalah orang yang terdekat dengan Penggugat. Mengenai sebab-sebab retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat membobol rekening milik orang tua Penggugat, Tergugat menggadaikan surat-surat berharga milik orang tua Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pada saat mediasi tanggal 9 Januari 2025;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp279.000,00 (*dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Asmidar** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan pada hari itu juga kepada Para Pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh **Asnawi, S.H.** sebagai

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik. .

Panitera

Hakim Tunggal

Asnawi, S.H.

Dra. Hj. Asmidar.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp134.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> +
Rp279.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Halaman 19 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)